



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1175/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DWI SETIAWAN;**
2. Tempat Lahir : Brebes;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/18 Pebruari 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/kewarganeg : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jati III Nomor 55 RT.5 RW.5,
Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan
Tanjung Priok, Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap Polisi tanggal 17 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan 10 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBANKUMADIN Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1175/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr tanggal 8 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1175/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr tanggal 23 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1175/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr tanggal 24 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam sidang tanggal 10 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI SETIAWAN, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI SETIAWAN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh tahun) dikurangi masa penahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Denda RP 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan shabu di dalam kotak Rokok Sampurna Mild dengan bruto 1,4 gram atau berat netto 1,3280 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dalam kotak rokok Sampurna Mild warna putih, dengan berat bruto 4,9 gram atau berat netto 4,2953 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi satu butir pil warna krem diduga narkotika jenis ecstasy berlogo LV dalam kotak rokok Sampurna Mild warna putih, dengan berat brutto 0,6 gram atau berat netto 0,4111 gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi plastik klip bening untuk mengemas shabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver merk Krisbow;
 - 1 (satu) buah pipa dari kaca /cangklong untuk menghisap shabu dalam kotak rokok Sampurna Mild warna putih.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dalam sidang tanggal 10 Januari 2019 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dalam sidang tanggal 10 Januari 2019, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer:

Bahwa ia Terdakwa DWI SETIAWAN pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekitar jam 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di halaman/ teras Supermarket Pojok Halal Jalan Laksamana Yos Sudarso, Sunter, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2018 sekitar jam 16.30 WIB Terdakwa memesan shabu sebanyak 10 ji pada seseorang bernama GEA (dpo) selanjutnya bertempat di depan Apartemen The Nest Jalan Raden Saleh, Karang Tengah, Ciledug, Tangerang Selatan Terdakwa didekati oleh 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor lalu orang yang dibonceng melempar bungkus kartu perdana XL yang kemudian Terdakwa terima dan Terdakwa bawa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Jati III Nomor 55 Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan sesampai di rumah

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontakannya, Terdakwa membuka bungkusannya tersebut dan di dalamnya terdapat satu bungkus plastik klip bening berisi shabu dan setelah Terdakwa timbang beratnya 10 (sepuluh) gram.

Selanjutnya Terdakwa menjual dan menyerahkan shabu tersebut sebanyak 4 gram (4 ji) pada tiga orang yang sebelumnya telah memesan terlebih dahulu pada Terdakwa dan pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa bernama DENIS (dpo) yang memesan shabu sebanyak 1 ji dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupi serta berjanji akan bertemu di Supermarket Pojok Halal Jalan Laksamana Yos Sudarso, Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara selanjutnya sekitar jam 17.30 WIB ketika Terdakwa sedang menunggu di Supermarket Pojok Halal Jalan Laksamana Yos Sudarso, Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi Bakti Raharjo, S.H., M.H. dan Saksi M. Taufik Halim yang adalah anggota penyidik dari Kantor Bareskrim Polri yang sebelumnya telah mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebut namanya yang memberitahukan bahwa ditempat kejadian ada peredaran narkoba jenis shabu, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan baik badan dan pakaian akhirnya pada kantong celana sebelah kanan yang sedang Terdakwa kenakan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu (setelah ditimbang diketahui seberat 1,4 gram brutto) dan ketika ditanyakan kepemilikan shabu tersebut Terdakwa menjawab bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama GEA;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa di rumah Terdakwa masih ada shabu yang Terdakwa letakkan di bak atau ember tempat pakaian kotor di depan pintu rumah yang Terdakwa tempati yaitu di Jalan Jati III Nomor 55 RT.05 RW.05 Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara selanjutnya dengan pengakuan Terdakwa tersebut, para Saksi penangkap membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah dan kemudian pada bak atau ember tempat pakaian kotor ditemukan shabu selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah kantong plastik kresek warna hitam dan setelah dibuka didalamnya ditemukan:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dalam kotak rokok Sampurna Mild warna putih, setelah ditimbang diketahui seberat 4,9 (empat koma sembilan) gram *brutto*;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi satu butir pil warna krem diduga narkoba jenis ecstasy berlogo LV dalam kotak rokok Sampurna Mild warna putih, setelah ditimbang diketahui seberat 0,6 (nol koma enam) gram brutto;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi plastik klip bening untuk mengemas shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Krisbow;
- 1 (satu) buah pipa dari kaca /cangklong untuk menghisap shabu dalam kotak rokok Sampurna Mild warna putih.

Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim guna pemeriksaan selanjutnya dan terhadap barang bukti shabu setelah dilakukan pemeriksaan secara Labkrim dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor350AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Lestari, S.Si M. Si dan Carolina Tonggo, MT., M.Si, barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna kuning logo LV berbentuk segi enam dengan berat netto 0,4111 gram;
2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,2953 gram;
3. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,3280 gram;

Diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tablet warna kuning logo LV berbentuk segi enam Nomor1 tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA : $(\pm)\text{-N},\alpha\text{-dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina}$ dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kristal warna putih Nomor 2 dan 3 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum.

Perbuatan ia Terdakwa DWI SETIAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsider:

Bahwa ia Terdakwa DWI SETIAWAN pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekitar jam 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di halaman/teras Supermarket Pojok Halal Jalan Laksamana Yos Sudarso, Sunter, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2018 sekitar jam 16.30 WIB Terdakwa memesan shabu sebanyak 10 ji pada seseorang bernama GEA (dpo) selanjutnya bertempat di depan Apartemen The Nest Jalan Raden Saleh, Karang Tengah, Ciledug, Tangerang Selatan Terdakwa didekati oleh 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor lalu orang yang dibonceng melempar bungkus kartu perdana XL yang kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Jati III Nomor 55 Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan sesampai di rumah kontakannya, Terdakwa membuka bungkus tersebut dan di dalamnya terdapat satu bungkus plastik klip bening berisi shabu dan setelah Terdakwa timbang beratnya 10 (sepuluh) gram;

Selanjutnya Terdakwa menjual shabu tersebut sebanyak 4 gram (4 ji) pada tiga orang yang sebelumnya telah memesan terlebih dahulu pada Terdakwa dan pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa bernama DENIS (dpo) yang memesan shabu sebanyak 1 ji dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupi serta berjanji akan bertemu di Supermarket Pojok Halal Jalan Laksamana Yos Sudarso, Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara selanjutnya sekitar jam 17.30 WIB ketika Terdakwa sedang menunggu di Supermarket Pojok Halal Jalan Laksamana Yos

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarso, Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi Bakti Raharjo, S.H., M.H. dan Saksi M. Taufik Halim yang adalah anggota penyidik dari Kantor Bareskrim Polri yang sebelumnya telah mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebut namanya yang memberitahukan bahwa ditempat kejadian ada peredaran narkoba jenis shabu, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan baik badan dan pakaian akhirnya pada kantong celana sebelah kanan yang sedang Terdakwa kenakan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu (setelah ditimbang diketahui seberat 1,4 /satu koma empat gram brutto) dan ketika ditanyakan kepemilikan shabu tersebut Terdakwa menjawab bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama GEA;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa masih menyimpan shabu yang Terdakwa letakkan di bak atau ember tempat pakaian kotor di depan pintu rumah yang Terdakwa tempati yaitu di Jalan Jati III Nomor 55 RT.05 RW.05 Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara selanjutnya dengan pengakuan Terdakwa tersebut, para Saksi penangkap membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa dan melakukan penggeladahan rumah dan kemudian pada bak atau ember tempat pakaian kotor ditemukan shabu selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah kantong plastik kresek warna hitam dan setelah dibuka didalamnya ditemukan:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kital warna putih diduga narkoba jenis shabu dalam kotak rokok Sampurna Mild warna putih, setelah ditimbang diketahui seberat 4,9 (empat koma sembilan) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi satu butir pil warna krem diduga narkoba jenis ecstasy berlogo LV dalam kotak rokok Sampurna Mild warna putih, setelah ditimbang diketahui seberat 0,6 (nol kom enam) gram brutto;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi plastik klip bening untuk mengemas shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Krisbow;
- 1 (satu) buah pipa dari kaca /cangklong untuk menghisap shabu dalam kotak rokok Sampurna Mild warna putih.

Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim guna pemeriksaan selanjutnya dan terhadap barang bukti shabu setelah dilakukan pemeriksaan secara Labkrim dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor350AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Lestari, S.Si., M.Si. dan Carolina Tonggo, M.T., M.Si., barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna kuning logo LV berbentuk segi enam dengan berat netto 0,4111 gram;
2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,2953 gram;
3. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,3280 gram;

Diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tablet warna kuning logo LV berbentuk segi enam Nomor 1 tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA: (\pm) -N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kristal warna putih Nomor 2 dan 3 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Perbuatan ia Terdakwa DWI SETIAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sesuatu apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BAKTI RAHARJO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 2018, sekitar jam 17.30 WIB, di halaman parkir Supermarket Pojok Halal, jalan Laksamana Yos Sudarso, Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Saksi bersama dengan M. TAUFIK HALIM (kesemuanya anggota Polisi dari Direktorat Narkoba Bareskrim POLRI) dari telah melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa DWI SETIAWAN;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan M. TAUFIK HALIM melakukan pengeledahan baik badan dan pakaian, dalam pengeledahan tersebut Saksi menemukan kotak rokok Sampurna Mild warna putih berisikan satu bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, barang itu ditemukan pada kantong celana yang dipakai oleh DWI SETIAWAN bagian sebelah kanan;
- Bahwa kemudian Saksi tanya shabu ini milik siapa, darimana asalnya dan rencananya untuk apa, dijawab oleh DWI SETIAWAN shabu tersebut adalah miliknya, yang diperoleh dari seorang wanita bernama GEA pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2018 sekitar jam 20.00 WIB di depan Apartemen the Nest Jalan Raden Saleh, Karang Tengah, Ciledung, Tangerang Selatan dengan cara membeli atau memesan kepada seorang wanita yang bernama GEA sejumlah 10 (sepuluh) gram atau 10 (sepuluh) ji, kemudian transaksi terjadi dengan cara Terdakwa DWI SETIAWAN disuruh menunggu di pinggir jalan raya nanti ada yang mengantar atau menyerahkannya, maka Terdakwa DWI SETIAWAN menunggu orang yang mengantarnya sesuai petunjuk dari GEA atau orang orangnya, setelah shabu diterima kemudian shabu tersebut dijual, setelah laku uang penjualanya disetor kepada GEA dengan cara mentransfer ke sebuah rekening BCA atas nama pak CUCUNG, dimana shabu yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa DWI SETIAWAN tersebut rencananya akan diserahkan atau dijual kepada seseorang yang mengaku bernama DENIS;
- Bahwa selanjutnya Saksi tanya lagi apakah Terdakwa masih memiliki persediaan Shabu, jika ya dimana disimpannya dan berapa jumlahnya, dijawab dengan terus terang bahwa Terdakwa DWI SETIAWAN masih memiliki persediaan shabu yang disimpan di rumahnya di Jalan Jati III Nomor 55 RT.05. RW.05, Kelurahan Sungai

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Bambu, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian Saksi dan M. TAUFIK HALIM membawa Terdakwa menuju ke rumahnya;

- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi dan M. TAUFIK HALIM melakukan penggeledahan rumah, yang bersangkutan menunjukkan tempat berupa ember atau bak berisi pakaian kotor kemudian yang bersangkutan mengambil sebuah kantong plastik kresek wama hitam kemudian membukanya ternyata di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah bekas kotak rokok Sampurna Mild dan dua bungkus Plastik klip bening masing masing berisi beberapa plastik bening untuk mengemas shabu, dan sebuah timbangan elektronik warna silver merfek Krisbow untuk menimbang shabu, untuk mengetahui isi 3 (tiga) buah bekas kotak rokok sampurna Mild tersebut Saksi buka satu persatu, kotak rokok pertama berisi satu bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih diduga shabu, kotak rokok kedua berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi pil atau tablet warna kuning atau crem diduga ekstacy berlogo LV, dan kotak rokok ketiga berisi sebuah pipa yang terbuat dari kaca/cangklong untuk menghisap shabu;

- Bahwa selanjutnya DWI SETIAWAN dibawa berikut barang buktinya ke arah Kantor Direktorat IV Bareskrim POLRI di Jalan MT. Haryono Cawang Jakarta Timur;

- Bahwa setelah tiba di Kantor Direktorat IV Bareskrim POLRI, kemudian barang bukti shabu Saksi serahkan kepada Penyidik dan dilakukan penimbangan di hadapan Terdakwa DWI SETIAWAN dengan menggunakan timbangan elektronik sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dalam kotak rokok Sampurna Mild warna putih, setelah ditimbang diketahui seberat 1,4 (satu koma empat) gram *brutto*;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dalam kotak rokok Sampurna Mild warna putih, setelah ditimbang diketahui seberat 4,9 (empat koma sembilan) gram *brutto*;
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi satu butir pil warna crem diduga narkotika jenis ekstacy berlogo LV dalam kotak rokok Sampurna Mild warna putih, setelah ditimbang diketahui seberat 0,6 (nol koma enam) gram *brutto*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama M TAUFIK HALIM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DWI SETIAWAN atas dasar informasi dari seorang warga masyarakat sekitar Super market Pojok Halal Jalan Laksamana Yos Sudarso, Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang tidak mau disebut namanya memberikan informasi bahwa diparkiran atau teras Supermarket Pojok Halal ada peredaran narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki anak muda dengan modus transaksi dengan cara menemui pembeli atau konsumennya di halaman parkir Supermarket Pojok Halal, dengan adanya informasi tersebut maka Saksi melakukan *observasi* di sekitar Supermarket Pojok Halal Jalan Laksamana Yos Sudarso Sunter Tanjung Priok agar mendapat kan gambaran yang jelas dan adanya indikasi bahwa ada peredaran gelap narkotika jenis shabu di daerah tersebut;
- Bahwa Terdakwa DWI SETIAWAN kerja sebagai tukang parkir, sehingga shabu yang disimpan atau dikuasai oleh Terdakwa DWI SETIAWAN tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa DWI SETIAWAN dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan;
- Bahwa Terdakwa DWI SETIAWAN dalam membeli, menjual, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I berupa kristal Shabu tersebut tidak memiliki hak atau tidak dilindungi oleh undang-undang yang syah dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi BAKTI RAHARJO, S.H. tersebut di atas;

2. Saksi M. TAUFIK HALIM, dibacakan di sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 2018, sekitar jam 17.30 WIB, di Parkiran Super market Pojok Halal Jalan Laksamana Yos Sudarso, Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara, telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum berupa memiliki menyimpan atau menguasai narkotika berupa shabu yang dilakukan oleh DWI SETIAWAN, pada saat itu Saksi berada di tempat kejadian bersama dengan rekan Saksi bernama BAKTI RAHARJO, S.H. dalam rangka

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



melakukan tugas peberantasan peredaran gelap Narkotika dan saat itu telah mengamankan seorang laki-laki bernama DWI SETIAWAN dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaiannya, hingga menemukan atau mendapatkan narkotika jenis shabu pada kantong celana yang dipakainya, dengan demikian DWI SETIAWAN patut diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut;

- Bahwa peristiwa tindak pidana narkotika berupa tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau menyimpan narkotika berupa shabu, dilakukan oleh DWI SETIAWAN yaitu pada saat Saksi dan rekan BAKTI RAHARJO, S.H. melakukan penggeledahan badan dan pakaian DWI SETIAWAN pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 2018, sekitar jam 17.30 WIB, di Parkiran Super market Pojok Halal Jalan Laksamana Yos Sudarso, Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara, saat itu yang bersangkutan sedang jatan berada di halaman parkir atau teras supermarket Pojok Halal sendirian seolah menunggu sesuatu kelihatan mencurigakan lalu Saksi sapa dan berkenaikan diri bahwa Saksi petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Bareskrim POLRI selanjutnya minta ijin untuk melakukan penggeledahan baik badan dan pakaian, dalam penggeledahan tersebut Saksi menemukan kotak rokok Sampurna Mild wama putih berisikan satu bungkus Plastik bening berisi kristal wana putih diduga narkotika jenis sabu, ditemukan pada kantong celana yang dipakai oleh DWI SETIAWAN bagian sebelah kanan;

- Bahwa kemudian Saksi tanya shabu ini milik siapa, darimana asalnya dan rencananya untuk apa, dijawab oleh DWI SETIAWAN shabu ini adalah miliknya, yang diperoleh dari seorang wanita bernama GEA pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2018 sekitar jam 20.00 WIB di depan Apartemen the Nest Jalan Raden Saleh, Karang Tengah, Ciledung, Tangerang Selatan dengan cara membeli dengan memesan kepada seorang wanita yang bernama GEA sejumlah 10 gram atau 10 ji, kemudian transaksinya yang DWI SETIAWAN disuruh menunggu di pinggir jaian raya nanti ada yang mengantar atau menyerahkannya, maka DWI SETIAWAN menunggu orang yang mengantarnya sesuai petunjuk dari GEA atau orang orangnya, setelah shabu diterima kemudian shabu tersebut dijual, setelah laku uang penjualanya disetor kepada GEA dengan cara mentransfer ke sebuah rekening BCA atas nama pak CUCUNG, jadi rencananya dan teiah dilakukan, bahwa shabu tersebut seteah ada di tangannya akan dijual dan sebaagian sudah

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



laaku dijual, jadi sabu yang ditemukan pada kantong celananya tersebut rencananya akan diserahkan atau dijual kepada seseorang yang mengaku bernama DENIS, namun belum sempat diserahkan kepada DENIS;

- Bahwa selanjutnya Saksi tanya lagi apakah Terdakwa masih memiliki persediaan Shabu, jika ya dimana disimpannya dan berapa jumlahnya, dijawab dengan terus terang bahwa DWI SETIAWAN masih memiliki persediaan shabu yang disimpan di rumahnya di Jalan Jati III Nomor 55 RT.05. RW.05, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, maka yang bersangkutan Saksi bawa ke alamat yang disebutkan tersebut, sampai di rumahnya, Saksi melakukan penggeledahan rumah, yang bersangkutan menunjukkan tempat berupa ember atau bak berisi pakaian kotor kemudian yang bersangkutan mengambil sebuah kantong Plastik kresek wama hitam kemudian membukanya ternyata di dalamnya terdapat 3 buah bekas kotak rokok Sampurna Mild dan dua bungkus Plastik klip bening masing masing berisi beberapa plastik bening untuk mengemas shabu, dan sebuah timbangan elektronik warna silver merfek Krisbow untuk menimbang shabu, untuk mengetahui isi 3 buah bekas kotak rokok sampurna Mild tersebut Saksi buka satu persatu, kotak rokok pertama berisi satu bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih diduga shabu, kotak rokok kedua berisi satu bungkus plastik bening berisi pil atau tablet warna kuning atau crem diduga ekstacy berlogo LV, dan kotak rokok ketiga berisi sebuah Pipa yang terbuat dari kaca untuk menghisap shabu;

- Bahwa dengan demikian DWI SETIAWAN patut diduga sebagai pelaku penyalah guna atau pengedar narkotik jenis shabu dengan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus Plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dalam kotak rokok Sampurna Mild warna putih;
2. 1 (satu) bungkus tas kresek wama hitam berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus Plastik klip bening berisi kristal wama putih diduga narkotika jenis shabu dalam kotak rokok Sampurna Mild warna putih;
 - b. 1 (satu) bungkus Plastik klip bening berisi satu butir pil warna crem diduga narkotika jenis ekstacy berlogo LV dalam kotak rokok Sampurna Mild wama putih;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



- c. 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing masing berisi plastik klip bening untuk mengemas shabu;
- d. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek Krisbow;
- e. 1 (satu) buah pipa dari kaca lcangklong untuk mengghisap shabu dalam kotak rokok Sampuma Mild warna putih;

maka DWI SETIAWAN Saksi tangkap, dan Saksi bawa berikut barang buktinya ke arah Kantor Direktorat IV Bareskrim Polri di JALAN MT Haryono Cawang Jakarta Timur;

- Bahwa sampai di kantor yang bersangkutan Saksi interogasi mengaku: bernama DWI SETIAWAN umur 28 tahun, lahir di Brebes, 18-02-1990, agama Islam. pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Wiraswasta, warganegara Indonesia, alamat tempat tinggal sekarang Jalan Jati III Nomor 55., RT.5 RW.5 Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;

Kemudian barang bukti shabu Saksi serahkan kepada penyidik dan dilakukan penimbangan dihadapan DWI SETIAWAN dengan menggunakan timbangan elektronik sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dalam kotak rokok Sampurna Mild warna putih, setelah ditimbang diketahui seberat 1,4 (satu koma empat) gram *brutto*;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dalam kotak rokok Sampuma Mild warna putih, setelah ditimbang diketahui seberat 4,9 (empat koma sembilan) gram *brutto*;
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi satu butir pil warna crem diduga narkotika jenis ekstacy berlogo LV dalam kotak rokok Sampurna Mild warna putih, setelah ditimbang diketahui seberat 0,6 (nol koma enam) gram *brutto*;

- Bahwa Saksi bersama BAKTI RAHARJO, S.H. melakukan penangkapan terhadap DWI SETIAWAN atas dasar informasi dari seorang warga masyarakat sekitar Super market Pojok Halal Jalan Laksamana Yos Sudarso, Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang tidak mau disebut namanya memberikan informasi bahwa diparkiran atau teras Supermarket Pojok Halal ada peredaran narkotika jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh seorang laki-laki anak muda dengan modus transaksi dengan cara menemui pembeli atau konsumennya di halaman parkir Supermarket Pojok Halal, dengan adanya informasi tersebut maka Saksi melakukan *observasi* di sekitar Supermarket Pojok Halal Jalan Laksamana Yos Sudarso Sunter Tanjung Priok agar mendapat kan gambaran yang jelas dan adanya indikasi bahwa ada peredaran gelap narkoba jenis shabu di daerah tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan *observasi* dengan cara melakukan pengamatan di sekitar parkiran Supermarket Pojok Halal pada saat itu sore hari sekitar jam 17.00. WIB. kelihatan situasi parkiran atau teras Supermarket Pojok Halal agak sepi, ada seorang laki-laki duduk di kursi teras kadang kadang berdiri dan jalan kemudian duduk lagi kelihatan sedang menunggu sesuatu, Saksi merasa curiga maka orang laki laki tersebut Saksi dekati dan disapa sambil memperkenalkan diri bahwa Saksi petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Bareskrim Polri selanjutnya minta ijin untuk melakukan pengeledahan baik badan dan pakaian, dalam pengeledahan tersebut Saksi menemukan kotak rokok Sampurna Mild berisikan satu bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, ditemukan pada kantong celana yang dipakai oleh DWI SETIAWAN bagian sebelah kanan, dia mengaku terus terang bahwa itu shabu yang akan diserahkan kepada pemesannya bernama DENIS dan setelah Saksi tanya lagi dia masih ada persediaan shabu yang disimpan di rumahnya dan berhasil Saksi amankan selanjutnya DWI SETIAWAN Saksi tangkap dan Saksi bawa ke kantor;

- Bahwa menurut keterangan DWI SETIAWAN dia kerja sebagai tukang parkir, sehingga shabu yang disimpan atau dikuasai oleh DWI SETIAWAN tidak ada hubungan dengan pekerjaan DWI SETIAWAN dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan;

- Bahwa DWI SETIAWAN dalam menyimpan atau menguasai tersebut tidak memiliki hak atau tidak dilindungi oleh undang undang yang syah dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi M. TAUFIK HALIM yang dibacakan di sidang tersebut di atas;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2018 sekitar jam 20.00 WIB di depan Apartemen the Nest jalan Raden Saleh, Karang Tengah, Ciledung, Tangerang Selatan, dengan cara: Terdakwa memesan kepada seorang wanita yang bernama GEA sejumlah 10 (sepuluh) gram atau 10 (sepuluh) ji, kemudian transaksinya Terdakwa disuruh menunggu di pinggir jalan raya nanti ada yang mengantarkan atau menyerahkannya, maka Terdakwa menunggu orang yang mengantarnya sesuai petunjuk dari GEA atau orang-orangnya, setelah shabu Terdakwa terima kemudian shabu tersebut Terdakwa jual, setelah laku uang penjualannya Terdakwa setor kepada GEA dengan cara mentransfer ke sebuah rekening BCA atas nama pak CUCUNG, jadi rencananya dan telah Terdakwa lakukan bahwa shabu tersebut setelah ada di tangan Terdakwa akan Terdakwa jual dan sebagian sudah laku Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari GEA, Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram, kemudian transaksinya di daerah Tangerang, Banten;
- Bahwa harga pembelian shabu per gram adalah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan harga jual shabu per gram adalah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), jadi keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam jual beli shabu tersebut adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga untung ikut mengkonsumsi atau memakai, karena setiap satu gram atau 1 (satu) ji Terdakwa *petek* atau *congkel* untuk Terdakwa pakai (konsumsi);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan GEA sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, pertama kali bertemu sekitar tahun 2015 di Depok di tempat teman Terdakwa dan hanya berteman saja, dia tinggal di daerah Depok namun tidak tahu persis karena Terdakwa belum pernah ke rumahnya;
- Bahwa GEA adalah ibu rumah tangga dan tidak kerja namun GEA berada di Lembaga Pemasarakatan Tangerang dan Terdakwa pernah menemuinya di Lembaga Pemasarakatan Tangerang, GEA dipenjara karena kasus narkoba, ciri Ciri GEA adalah wanita umur 26 tahun, sudah



berkeluarga, tinggi sekitar 150 cm, kulit sawo matang, rambut panjang lurus, suku Jawa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui apa yang disebut Nakotika Jenis shabu, yaitu barang tedarang karena termasuk narkoba, jika disalahgunakan akan mendapat hukuman, Terdakwa pernah mengkonsumsi sejak sekitar satu bulan yang lalu. cara mengkonsumsi adalah shabu ditaruh di pipet dari kaca kemudian dibakar keluar asapnya kemudian asapnya dihisap pakai bong;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2018 sekitar jam 16.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh GEA melalui Handphone, dimana GEA berkata "Nanti ada yang menghubungi kamu, diangkat dan diambil ya 10 (sepuluh) ji", kemudian Terdakwa berkata "Iya", beberapa menit kemudian ada nomor tidak dikenal menghubungi Terdakwa dan berkata: "Kita ketemuan di Karang Tengah, Tangerang Selatan", selanjutnya Terdakwa berkata: "Iya", setelah itu sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa tiba di depan Apartemen the Nest Jalan Raden Saleh, Karang Tengah, Ciledung, Tangerang Selatan, kemudian sekitar jam 20.00 WIB ada 2 (dua) orang mengendarai motor mendekati Terdakwa dimana orang yang dibonceng melempar bungkus kartu perdana XL, kemudian Terdakwa mengambilnya dan membawa pulang ke rumah kontrakan di Jalan Jati III Nomor 55 Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, setelah berada di dalam kontrakan Terdakwa membuka bungkus kartu perdana XL tersebut dimana di dalamnya terdapat satu bungkus plastik klip bening berisi shabu setelah Terdakwa timbang beratnya 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2018 sekitar jam 22.00. WIB. Shabu tersebut telah berhasil Terdakwa jual seberat 4 (empat) gram atau 4 (empat) ji kepada tiga orang yang telah memesan sebelumnya, jadi Terdakwa masih punya persediaan shabu seberat 6 (enam) gram;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa dihubungi teman yang bernama DENIS memesan shabu kepada Terdakwa sejumlah 1 (satu) ji dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa menyanggupi dan sepakat bertemu di Supermarket Pojok Halal Jalan Laksamana Yos Sudarso, Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada sekitar jam 17.30 WIB Terdakwa sampai di tempat ditentukan dan kemudian Terdakwa menunggu di Supermarket Pojok Halal di Jalan Laksamana Yos Sudarso, Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara, duduk di halaman samping Supermarket yang rencananya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh dua orang berpakaian preman yang memperkenalkan dirinya sebagai Polisi dari Direktorat Narkoba Bareskrim POLRI kemudian mengeledah badan dan pakaian Terdakwa, polisi menemukan barang bukti narkoba sejumlah 1 (satu) paket di dalam bungkus rokok sampurna Mild di kantong celana bagian kanan kemudian Polisi menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada barang shabu yang Terdakwa simpan, Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa masih menyimpan shabu di rumah di bak atau ember tempat pakaian kotor di depan pintu rumah yang Terdakwa tempati di Jalan Jati Nomor 55 RT.05. RW.05, Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, selanjutnya 2 (dua) orang anggota Polisi tersebut membawa Terdakwa ke rumah tempat tinggal Terdakwa untuk mengambil shabu yang Terdakwa simpan tersebut;

- Bahwa sampai di rumah Terdakwa Polisi melakukan penggeledahan rumah dan Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan shabu di bak atau ember tempat pakaian kotor, kemudian Terdakwa disuruh untuk mengambilnya maka Terdakwa mengambil sebuah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat satu buah kotak rokok Sampurna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna Mild yang di dalamnya terdapat satu butir ekstacy warna kuning atau crem berlogo LV, 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna Mild yang di dalamnya terdapat pipa terbuat dari kaca/cangklong untuk menghisap shabu, 1 (satu) buah timbangan etetronik warna silver merk Kriswbow dan 2 (dua) bungkus plastik bening klip berisi beberapa plastik klip bening untuk mengemas shabu;

- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh anggota Polisi tersebut ke Kantor Direktorat Narkoba Bareskrim Polri di Jalan MT. Haryono Nomor 11 Cawang Jakarta Timur ,setelah sampai di kantor Polisi Narkoba barang bukti berupa shabu dan pil ekstacy di timbang di hadapan Terdakwa diketahui beratnya sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dalam kotak rokok Sampurna Mild warna putih, setelah ditimbang diketahui seberat 1,4 (satu koma empat) gram *brutto*;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dalam kotak rokok Sampurna Mild warna

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih, setelah ditimbang diketahui seberat 4,9 (empat koma sembilan) gram *brutto*;

c. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi satu butir pil warna crem diduga narkotika jenis ekstacy berlogo LV dalam kotak rokok Sampurna Mild warna putih, setelah ditimbang diketahui seberat 0,6 (nol koma enam) gram *brutto*;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa memiliki ijin dari instansi yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan shabu di dalam kotak Rokok Sampurna Mild dengan *brutto* 1,4 gram atau berat *netto* 1,3280 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dalam kotak rokok Sampurna Mild warna putih, dengan berat *brutto* 4,9 gram atau berat *netto* 4,2953 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi satu butir pil warna krem diduga narkotika jenis ecstasy berlogo LV dalam kotak rokok Sampurna Mild warna putih, dengan berat *brutto* 0,6 gram atau berat *netto* 0,4111 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi plastik klip bening untuk mengemas shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver merk Krisbow;
- 1 (satu) buah pipa dari kaca/cangklong untuk menghisap shabu dalam kotak rokok Sampurna Mild warna putih.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah dibenarkan oleh seluruh Saksi yang terkait maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 350 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Agustus 2018, dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Lestari, S.Si., M.Si. dan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carolina Tonggo, M.T., M.Si., barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna kuning logo LV berbentuk segi enam dengan berat *netto* 0,4111 gram;
2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat *netto* 4,2953 gram;
3. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat *netto* 1,3280 gram;

Diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tablet warna kuning logo LV berbentuk segi enam Nomor 1 tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA: (\pm) -N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kristal warna putih Nomor 2 dan 3 tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa DWI SETIAWAN dihubungi temannya yang bernama DENIS memesan shabu kepada Terdakwa DWI SETIAWAN sejumlah 1 (satu) ji dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa DWI SETIAWAN menyanggupi dan sepakat bertemu di Supermarket Pojok Halal Jalan Laksamana Yos Sudarso, Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada sekitar jam 17.30 WIB Terdakwa DWI SETIAWAN sampai di tempat ditentukan dan kemudian Terdakwa DWI SETIAWAN menunggu di Supermarket Pojok Halal di Jalan Laksamana Yos Sudarso, Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara, duduk di halaman samping Supermarket yang rencananya akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu, tiba-tiba Terdakwa DWI SETIAWAN didatangi oleh dua orang berpakaian preman yang memperkenalkan dirinya sebagai Polisi dari Direktorat Narkoba Bareskrim POLRI (Saksi BAKTI RAHARJO, S.H. dan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Saksi M. TAUFIK HALIM) kemudian menggeledah badan dan pakaian Terdakwa DWI SETIAWAN, hingga Saksi BAKTI RAHARJO, S.H. dan Saksi M. TAUFIK HALIM menemukan barang bukti narkoba sejumlah 1 (satu) paket di dalam bungkus rokok sampurna Mild di kantong celana bagian kanan, kemudian Saksi BAKTI RAHARJO, S.H. dan Saksi M. TAUFIK HALIM menanyakan kepada Terdakwa DWI SETIAWAN apakah masih ada barang shabu yang Terdakwa DWI SETIAWAN simpan, Terdakwa DWI SETIAWAN menjawab bahwa Terdakwa DWI SETIAWAN masih menyimpan shabu di rumah di bak atau ember tempat pakaian kotor di depan pintu rumah yang Terdakwa DWI SETIAWAN tempati di Jalan Jati Nomor 55 RT.05. RW.05, Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, selanjutnya Saksi BAKTI RAHARJO, S.H. dan Saksi M. TAUFIK HALIM membawa Terdakwa DWI SETIAWAN ke rumah tempat tinggal Terdakwa DWI SETIAWAN untuk mengambil shabu yang Terdakwa DWI SETIAWAN simpan tersebut;

- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa DWI SETIAWAN, kemudian Saksi BAKTI RAHARJO, S.H. dan Saksi M. TAUFIK HALIM melakukan pengeledahan rumah dan Terdakwa DWI SETIAWAN menunjukkan tempat penyimpanan shabu di bak atau ember tempat pakaian kotor, kemudian Terdakwa DWI SETIAWAN disuruh untuk mengambilnya maka Terdakwa DWI SETIAWAN mengambil sebuah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat satu buah kotak rokok Sampurna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna Mild yang di dalamnya terdapat satu butir ekstacy warna kuning atau crem berlogo LV, 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna Mild yang di dalamnya terdapat pipa terbuat dari kaca/cangklong untuk menghisap shabu, 1 (satu) buah timbangan etetronik warna silver merk Kriswbow dan 2 (dua) bungkus plastik bening klip berisi beberapa plastik klip bening untuk mengemas shabu;

- Bahwa kemudian Terdakwa DWI SETIAWAN dibawa oleh anggota Polisi tersebut ke Kantor Direktorat Narkoba Bareskrim Polri di Jalan MT. Haryono Nomor 11 Cawang Jakarta Timur, setelah sampai di kantor Polisi Narkoba barang bukti berupa shabu dan pil ekstacy di timbang di hadapan Terdakwa DWI SETIAWAN diketahui beratnya sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dalam kotak rokok Sampurna Mild warna



putih, setelah ditimbang diketahui seberat 1,4 (satu koma empat) gram *brutto*;

b. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dalam kotak rokok Sampurna Mild warna putih, setelah ditimbang diketahui seberat 4,9 (empat koma sembilan) gram *brutto*;

c. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi satu butir pil warna crem diduga narkoba jenis ekstacy berlogo LV dalam kotak rokok Sampurna Mild warna putih, setelah ditimbang diketahui seberat 0,6 (nol koma enam) gram *brutto*;

- Bahwa di depan persidangan Terdakwa DWI SETIAWAN pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa DWI SETIAWAN memperoleh shabu pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2018 sekitar jam 20.00 WIB di depan Apartemen the Nest jalan Raden Saleh, Karang Tengah, Ciledung, Tangerang Selatan, dengan cara: Terdakwa DWI SETIAWAN memesan kepada seorang wanita yang bernama GEA sejumlah 10 (sepuluh) gram atau 10 (sepuluh) ji, kemudian transaksinya Terdakwa DWI SETIAWAN disuruh menunggu di pinggir jalan raya nanti ada yang mengantar atau menyerahkannya, maka Terdakwa DWI SETIAWAN menunggu orang yang mengantarnya sesuai petunjuk dari GEA atau orang-orangnya, setelah shabu Terdakwa DWI SETIAWAN terima kemudian shabu tersebut Terdakwa DWI SETIAWAN jual, setelah laku uang penjualannya Terdakwa DWI SETIAWAN setor kepada GEA dengan cara mentransfer ke sebuah rekening BCA atas nama pak CUCUNG, jadi rencananya dan telah Terdakwa DWI SETIAWAN lakukan bahwa shabu tersebut setelah ada di tangan Terdakwa DWI SETIAWAN akan Terdakwa DWI SETIAWAN jual dan sebagian sudah laku Terdakwa DWI SETIAWAN jual kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa DWI SETIAWAN sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari GEA, dimana Terdakwa DWI SETIAWAN membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram, kemudian transaksinya di daerah Tangerang, Banten;

- Bahwa harga pembelian shabu per gram adalah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan harga jual shabu per gram adalah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), jadi keuntungan yang Terdakwa DWI SETIAWAN dapatkan dalam jual beli shabu tersebut adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga untung ikut mengkonsumsi atau memakai, karena setiap 1 (satu) gram atau 1 (satu) ji Terdakwa DWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN *petek* atau *congkel* untuk Terdakwa DWI SETIAWAN pakai (konsumsi);

- Bahwa Terdakwa DWI SETIAWAN melakukan perbuatannya tersebut tanpa memiliki ijin dari instansi yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 350 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Agustus 2018, dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Lestari, S.Si., M.Si. dan Carolina Tonggo, M.T., M.Si., barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna kuning logo LV berbentuk segi enam dengan berat *netto* 0,4111 gram;
2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat *netto* 4,2953 gram;
3. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat *netto* 1,3280 gram;

Diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tablet warna kuning logo LV berbentuk segi enam Nomor 1 tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA: (\pm) -N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kristal warna putih Nomor 2 dan 3 tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara *subsider* atau berlapis oleh Penuntut Umum yaitu:

- Primer: Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsider: Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa DWI SETIAWAN didakwa dengan dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primer, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur perbuatan pidananya adalah:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang ialah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, yang mana pelaku meliputi orang perorangan atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan Terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama DWI SETIAWAN dengan identitas selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang bernama DWI SETIAWAN, yang mana setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa sebagaimana yang dihadapkan di depan persidangan dalam perkara ini, oleh karenanya unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;



Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan adalah bersifat *alternatif*, dimana perbuatan dimaksud adalah dilakukan dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (*vide* : Pasal 1 angka 6 *jo.* Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur kedua ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi BAKTI RAHARJO, S.H., keterangan Saksi M. TAUFIK HALIM dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa DWI SETIAWAN dihubungi temannya yang bernama DENIS memesan shabu kepada Terdakwa DWI SETIAWAN sejumlah 1 (satu) ji dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa DWI SETIAWAN menyanggupi dan sepakat bertemu di Supermarket Pojok Halal Jalan Laksamana Yos Sudarso, Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada sekitar jam 17.30 WIB Terdakwa DWI SETIAWAN sampai di tempat ditentukan dan kemudian Terdakwa DWI SETIAWAN menunggu di Supermarket Pojok Halal di Jalan Laksamana Yos Sudarso, Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara, duduk di halaman samping Supermarket yang rencananya akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu, tiba-tiba Terdakwa DWI SETIAWAN didatangi oleh dua orang berpakaian preman yang memperkenalkan dirinya sebagai Polisi dari Direktorat Narkoba Bareskrim POLRI (Saksi BAKTI RAHARJO, S.H. dan Saksi M. TAUFIK HALIM) kemudian menggeledah badan dan pakaian Terdakwa DWI SETIAWAN, hingga Saksi BAKTI RAHARJO, S.H. dan Saksi M. TAUFIK HALIM menemukan barang bukti narkotika sejumlah 1 (satu) paket di dalam bungkus rokok sampoerna Mild di kantong celana bagian kanan kemudian Saksi BAKTI RAHARJO, S.H. dan Saksi M. TAUFIK HALIM menanyakan kepada Terdakwa DWI SETIAWAN apakah masih ada barang shabu yang Terdakwa DWI SETIAWAN simpan, Terdakwa DWI SETIAWAN menjawab bahwa Terdakwa DWI SETIAWAN masih menyimpan shabu di rumah di bak atau ember tempat pakaian kotor di depan pintu rumah yang Terdakwa DWI SETIAWAN tempati di Jalan Jati

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Nomor 55 RT.05. RW.05, Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, selanjutnya Saksi BAKTI RAHARJO, S.H. dan Saksi M. TAUFIK HALIM membawa Terdakwa DWI SETIAWAN ke rumah tempat tinggal Terdakwa DWI SETIAWAN untuk mengambil shabu yang Terdakwa DWI SETIAWAN simpan tersebut;

- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa DWI SETIAWAN, kemudian selanjutnya Saksi BAKTI RAHARJO, S.H. dan Saksi M. TAUFIK HALIM melakukan penggeledahan rumah dan Terdakwa DWI SETIAWAN menunjukkan tempat penyimpanan shabu di bak atau ember tempat pakaian kotor, kemudian Terdakwa DWI SETIAWAN disuruh untuk mengambilnya maka Terdakwa DWI SETIAWAN mengambil sebuah kantong kresek wama hitam yang di dalamnya terdapat satu buah kotak rokok Sampurna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna Mild yang di dalamnya terdapat satu butir ekstacy warna kuning atau crem berlogo LV, 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna Mild yang di dalamnya terdapat pipa terbuat dari kaca/cangklong untuk menghisap shabu, 1 (satu) buah timbangan etetronik warna silver merk Kriswbow dan 2 (dua) bungkus plastik bening klip berisi beberapa plastik klip bening untuk mengemas shabu;

- Bahwa kemudian Terdakwa DWI SETIAWAN dibawa oleh anggota Polisi tersebut ke Kantor Direktorat Narkoba Bareskrim Polri di Jalan MT. Haryono Nomor 11 Cawang Jakarta Timur ,setelah sampai di kantor Polisi Narkoba barang bukti berupa shabu dan pil ekstacy di timbang di hadapan Terdakwa DWI SETIAWAN diketahui beratnya sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal wama putih diduga narkotika jenis shabu dalam kotak rokok Sampurna Mild warna putih, setelah ditimbang diketahui seberat 1,4 (satu koma empat) gram *brutto*;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dalam kotak rokok Sampurna Mild warna putih, setelah ditimbang diketahui seberat 4,9 (empat koma sembilan) gram *brutto*;
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi satu butir pil warna crem diduga narkotika jenis ekstacy berlogo LV dalam kotak rokok Sampurna Mild warna putih, setelah ditimbang diketahui seberat 0,6 (nol koma enam) gram *brutto*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan persidangan Terdakwa DWI SETIAWAN pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa DWI SETIAWAN memperoleh shabu pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2018 sekitar jam 20.00 WIB di depan Apartemen the Nest jalan Raden Saleh, Karang Tengah, Ciledung, Tangerang Selatan, dengan cara: Terdakwa DWI SETIAWAN memesan kepada seorang wanita yang bernama GEA sejumlah 10 (sepuluh) gram atau 10 (sepuluh) ji, kemudian transaksinya Terdakwa DWI SETIAWAN disuruh menunggu di pinggir jalan raya nanti ada yang mengantarkan atau menyerahkannya, maka Terdakwa menunggu orang yang mengantarnya sesuai petunjuk dari GEA atau orang-orangnya, setelah shabu Terdakwa DWI SETIAWAN terima kemudian shabu tersebut Terdakwa DWI SETIAWAN jual, setelah laku uang penjualannya Terdakwa DWI SETIAWAN setor kepada GEA dengan cara mentransfer ke sebuah rekening BCA atas nama pak CUCUNG, jadi rencananya dan telah Terdakwa DWI SETIAWAN lakukan bahwa shabu tersebut setelah ada di tangan Terdakwa DWI SETIAWAN akan Terdakwa DWI SETIAWAN jual dan sebagian sudah laku Terdakwa DWI SETIAWAN jual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa DWI SETIAWAN sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari GEA, dimana Terdakwa DWI SETIAWAN membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram, kemudian transaksinya di daerah Tangerang, Banten;
- Bahwa harga pembelian shabu per gram adalah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan harga jual shabu per gram adalah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), jadi keuntungan yang Terdakwa DWI SETIAWAN dapatkan dalam jual beli shabu tersebut adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga untung ikut mengkonsumsi atau memakai, karena setiap satu gram atau 1 (satu) ji Terdakwa DWI SETIAWAN *petek* atau *congkel* untuk Terdakwa DWI SETIAWAN pakai (konsumsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan menjual atau membeli Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual atau membeli Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual atau membeli Narkotika tersebut adalah dilakukan Terdakwa secara tanpa hak atau

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



melawan hukum, yakni tidak dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a *jo*. Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 350 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Agustus 2018, dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Lestari, S.Si., M.Si. dan Carolina Tonggo, M.T., M.Si., barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna kuning logo LV berbentuk segi enam dengan berat *netto* 0,4111 gram;
2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat *netto* 4,2953 gram;
3. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat *netto* 1,3280 gram;

Diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tablet warna kuning logo LV berbentuk segi enam Nomor 1 tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA: $(\pm)\text{-N},\alpha\text{-dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina}$ dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kristal warna putih Nomor 2 dan 3 tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud nomor urut 37 dan nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika tersebut didapatkan langsung dari hasil penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berhasil disita dari Terdakwa DWI SETIAWAN pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut jumlah seluruhnya melebihi dari 5 (lima) gram, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa DWI SETIAWAN harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perihal pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan unsur-unsur pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sedangkan mengenai permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan shabu di dalam kotak Rokok Sampurna Mild dengan *brutto* 1,4 gram atau berat *netto* 1,3280 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dalam kotak rokok Sampurna Mild warna putih, dengan berat *brutto* 4,9 gram atau berat *netto* 4,2953 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi satu butir pil warna krem diduga narkotika jenis ecstasy berlogo LV dalam kotak rokok Sampurna Mild warna putih, dengan berat *brutto* 0,6 gram atau berat *netto* 0,4111 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi plastik klip bening untuk mengemas shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver merk Krisbow;
- 1 (satu) buah pipa dari kaca/cangklong untuk menghisap shabu dalam kotak rokok Sampurna Mild warna putih.

Barang-barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa khusus terhadap ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka kepada Terdakwa selain dihukum dengan pidana badan (penjara) maka harus dihukum juga dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DWI SETIAWAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual atau membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DWI SETIAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (empat) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan shabu di dalam kotak Rokok Sampurna Mild dengan *brutto* 1,4 gram atau berat *netto* 1,3280 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dalam kotak rokok Sampurna Mild warna putih, dengan berat *brutto* 4,9 gram atau berat *netto* 4,2953 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi satu butir pil warna krem diduga narkotika jenis ecstasy berlogo LV dalam kotak rokok Sampurna Mild warna putih, dengan berat *brutto* 0,6 gram atau berat *netto* 0,4111 gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi plastik klip bening untuk mengemas shabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver merk Krisbow;
 - 1 (satu) buah pipa dari kaca/cangklong untuk menghisap shabu dalam kotak rokok Sampurna Mild warna putih.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 1175/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019, oleh Agung Purbantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman, S.H. dan Parnaehan Silitonga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setyawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Benu El Amrusyia, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya (Muchlis, S.H. dan Puji Handoyo, S.H.);

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman, S.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Parnaehan Silitonga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setyawan, S.H., M.H.